NOTA KESEPAHAMAN
(*MEMORANDUM OF UNDERSTANDING*)
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA
DAN
PENGURUS PUSAT
PERSEKUTUAN PEMUDA GEREJA TORAJA
TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF

NOMOR: 005/HK.02.00/K.SN-20/04/2026
NOMOR: 15.SR.242.PPD.04.2026

Pada hari ini Kamis, tanggal Enam Belas, bulan April, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. BRIKEN LINDE BONTING, S.H., M.H. : Selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Toraja Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Kabupaten Toraja Utara, berkedudukan di Jalan Olahraga Nomor 22, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK I (PERTAMA).**
2. MALVIN, M.Pd : Selaku Ketua Umum Pengurus Pusat Persekutuan Pemuda Gereja Toraja, berkedudukan di Gedung Pemuda Antonie Aris Van De Loodstrecht Jl. DR. Sam Ratulangi No. 60, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK II (KEDUA)**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di wilayah Kabupaten Toraja Utara.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Forum Pembina bagi anggota, yang berperan dalam menumbuhkan semangat dan pengabdian yang tulus pada anggota, mengembangkan bakat dalam anggota, membangun karakter dengan keteladanan

Kristus, melatih dan mengembangkan keterampilan sesuai kebutuhan dunia kerja, pendalaman iman dan cinta kepada Gereja Toraja.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54)
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512).
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 942).
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1253).
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17).
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889).
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 72);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang

http://jdih.bawaslu.go.id/ http://jdih.bawaslu.go.id/

Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156);

10. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 261/PM.05/K1/11/2025 Tentang Pedoman Strategi dan Teknik Pengembangan Pengawasan Partisipatif.
11. Surat Keputusan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Nomor: 037.K44.2023 tentang Pengesahan Personalia Pengurus Pusat Persekutuan Pemuda Gereja Toraja Periode 2023-2028.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk melakukan Nota Kesepahaman terkait pengawasan partisipatif, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

(1) Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
(2) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
(3) Pengawasan partisipatif adalah pelibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan melalui proses sosialisasi dan/atau transfer pengetahuan serta keterampilan pengawasan Pemilu dan Pemilihan dari pengawas Pemilu kepada masyarakat.

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk meningkatkan hubungan kelembagaan, kemitraan dengan komitmen, kerjasama dan kesepahaman untuk menciptakan demokrasi dan kepemiluan yang berkualitas, partisipatif serta memberikan arah kebijakan dalam pengawasan partisipatif yang lebih efektif, adaptif, dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:

1. Mendorong pengawasan Partisipatif pada Pemilu dan Pemilihan.

http://jdih.bawaslu.go.id/ http://jdih.bawaslu.go.id/

2. Pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pengawasan partisipatif di lingkungan pemuda gereja.
3. Peningkatan pemahaman terkait regulasi kepemiluan dan nilai-nilai demokrasi yang berintegritas.
4. Mendorong keterlibatan aktif pemuda gereja sebagai pelopor pengawasan partisipatif.
5. Saling mendukung **PARA PIHAK** sebagai mitra dalam rangka menumbuh kembangkan kegiatan usaha dan peran masing-masing pihak berdasarkan kerjasama yang saling menguntungkan.

PASAL 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan pengawasan partisipatif untuk dan pada Pemilu dan Pemilihan mendatang di wilayah Kabupaten Toraja Utara, yang sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang.

PASAL 4
PELAKSANAAN KEGIATAN

PARA PIHAK berkolaborasi melaksanakan kegiatan pengawasan partisipatif yang dapat meliputi kampanye, sosialisasi dan publikasi, serta bentuk kegiatan lainnya yang sesuai dan/atau merupakan kewenangan **PARA PIHAK**.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dibebankan kepada anggaran masing-masing **PARA PIHAK**.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani.
(2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan kepada pihak lainnya, sebelum berakhirnya masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.
(3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya.

http://jdih.bawaslu.go.id/ http://jdih.bawaslu.go.id/

PASAL 7
KEADAAN KAHAR
(*FORCE MAJEURE*)

(1) Dalam hal ini terjadi keadaan kahar (*force majeure*), **PARA PIHAK** memberitahukan tentang terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) secara tertulis dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender, sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), dengan dapat menyertakan salinan pernyataan keadaan kahar (*force majeure*) yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

(2) Keadaan kahar (*force majeure*), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas meliputi:
   a) Bencana alam.
   b) Bencana non alam.
   c) Bencana sosial.
   d) Kebakaran.
   e) Masalah teknis.
   f) Kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang secara langsung dan/atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

(3) Sejak pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat melakukan kesepakatan untuk menentukan tindak lanjut pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

PASAL 8
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat apabila diperlukan, maka dapat dilakukan monitoring dan evaluasi setiap 6 (enam) bulan untuk memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat, penafsiran, permasalahan, perselisihan dan/atau sengketa dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 10
KETENTUAN TAMBAHAN
(*ADDENDUM*)

Hal-hal yang belum diatur dan/atau setiap perubahan dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dan bentuk ketentuan tambahan (*addendum*) melalui pemberitahuan secara tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya untuk

http://jdih.bawaslu.go.id/ http://jdih.bawaslu.go.id/

dibahas lebih lanjut dan merupakan satu kesatuan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 11
PENUTUP

(1) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua), asli dan ditandangani di atas kertas bermaterai cukup dan/atau dibubuhi stempel oleh **PARA PIHAK**, serta masing-masing memiliki kekuatan hukum mengikat yang sama bagi **PARA PIHAK**.
(2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangai oleh **PARA PIHAK**.
(3) Nota Kesepahaman ini dapat ditinjau kembali dan/atau diperbaiki apabila kemudian hari terdapat kekeliruan.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	**PENGURUS PUSAT**
KABUPATEN TORAJA UTARA	**PERSEKTUAN PEMUDA GEREJA TORAJA**
KETUA,	**KETUA UMUM,**
	SEPULUH RIBU RUPIAH 10000 METERAI TEMPEL A47BANX277031344
BRIKKEN LINDE BONTING, S.H., M.H.	**MALVIN, M.Pd**

http://jdih.bawaslu.go.id/ http://jdih.bawaslu.go.id/